

**PENCALONAN KEPALA DESA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INDONESIA
BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014
PERSPEKTIF ASY-SYATIBI**

SKRIPSI

Oleh:

VIDIA

NIM 16230105



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2022**

**PENCALONAN KEPALA DESA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INDONESIA
BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014
PERSPEKTIF ASY-SYATIBI**

SKRIPSI

Oleh:

VIDIA

NIM 16230105



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa dengan judul:

PENCALONAN KEPALA DESA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 PERSPEKTIF ASY-SYATIBI

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data milik orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya secara otomatis dibatalkan demi hukum.

Malang, 26 Januari 2022

Penulis,



Vidia

NIM: 16230105

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Vidia NIM: 16230105 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PENCALONAN KEPALA DESA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 PERSPEKTIF ASY-SYATIBI

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.


Malang, 26 Januari 2022

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)



Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002

Dosen Pembimbing,



Teguh Setvo Budi, S.H., M.H
NIP. 19790313201608011033



**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Vidia
NIM : 16230105
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Dosen Pembimbing : Teguh Setyo Budi, S.H.I, M.H.
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pencalonan Kepala Desa Bagi Pegawai Negeri Sipil di Indonesia

No.	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis/04 Nov 2021	BAB I, II dan III	
2.	Senin/15 Nov 2021	Revisi BAB I, II dan III	
3.	Selasa/23 Nov 2021	Revisi BAB I, II dan III	
4.	Rabu/1 Des 2021	Revisi BAB I, II dan III	
5.	Jumat/3 Des 2021	ACC BAB I, II dan III	
6.	Selasa/7 Des 2021	BAB IV	
7.	Senin/ 13 Des 2021	Revisi BAB I, II, III dan IV	
8.	Selasa/21 Des 2021	Abstrak, Revisi BAB IV dan V	
9.	Selasa/28 Des 2021	Revisi Abstrak, BAB IV dan V	
10.	Rabu/5 Jan 2022	Revisi Abstrak dan BAB V	
11	Rabu/26 Jan 2022	ACC Sidang Skripsi	

Malang, 26 Januari 2022

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Vidia NIM 16230105, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENCALONAN KEPALA DESA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 PERSPEKTIF ASY-SYATIBI

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

()

Dengan Penguji:

1. **Teguh Setvo Budi, S.HI., M.H.**
NIP. 19790313201608011033

()

Ketua

2. **Abdul Kadir, S.H., M.H.**
NIP. 196807101999031002

()

Sekretaris

3. **Musleh Harry, S.H., M.Hum**
NIP. 196807101999031002

()

Penguji Utama

Malang, 26 Januari 2022



Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 19770822200501103

MOTTO

“Sesungguhnya kalian akan berlomba-lomba mendapatkan jabatan, padahal kelak diakhirat akan menjadi sebuah penyelesaian atas pertanggung jawaban itu”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ هَلَا الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarkatuh. Alhamdulillah rabbil 'alamiin, la haula wa laa kuwwata illa billahi 'aliyyul adzimi. Dengan rahmat-Mu serta hidayah-Mu dalam penulisan skripsi yang berjudul

PENCALONAN KEPALA DESA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INDONESIA

BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014

PERSPEKTIF ASY-SYATIBI

dapat terselesaikan dengan curahan kasih sayang-Mu, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada baginda kita yakni Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yakni adanya iman dan Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari Nabi kita di akhir kelak, *Amin allahumma amiin.*

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan banyak ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr.H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Musleh Harry, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Majelis dewan penguji, *jasakumullah khairan katsir* atas waktu yang telah diberikan arahan kepada penulis, penulis dapat memperbaiki kekurangan dari hasil penelitian dan mendapatkan tambahan hasil penelitian dari masukan dewan penguji sehingga menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar.
5. Mustafa Lutfi, S.H., M.H selaku dosen wali dan Teguh Setyo Budi., S.HI., M.H., selaku dosen pembimbing penulis skripsi. Penulis haturkan *syukron katsiiran* atas waktu yang diberikan beliau kepada penulis dalam memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga beliau beserta keluarganya diberikan rahmat, limpahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan baik dunia maupun akhirat.
6. Orang Tua, selaku orangtua dari penulis skripsi, alhamdulillah anakmu sekarang sudah menyelesaikan tugasnya sebagai mahasiswa S1 dengan gelar “Vidia, S.H.” ini semua adalah berkat, doa, dan perjuangan dari orangtua yang sudah memberikan hal yang terbaik buat anaknya, agar anaknya sukses dunia maupun akhirat. Bapak, Ibu, saya sebagai anakmu ingin mengucapkan *syukron katsiiran* atas jasa-jasa Bapak dan Ibu untuk saya, semoga Allah yang akan membalasnya dengan hidayah dan inayah-Nya untuk Bapak Ibu kelak sampai syurga-Nya Allah SWT, *Amiin allahumma amiin*.

Semoga apa yang sudah saya peroleh selama kuliah di jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia maupun di akhirat.. Terima kasih

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarkatuh.

Malang, 26 Januari 2022

Penulis,


Vidia
NIM: 16230107

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa Arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut ini:

A. UMUM

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote atau daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. KONSONAN

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	=dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vocalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

C. VOCAL, PANJANG, DAN DIFTOL

Setiap penulisan bahasa Arab, dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = misal قال menjadi qala

Vokal (i) panjang = misal قيل menjadi qila

Vokal (u) panjang = misal دون menjadi duna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ya’) = بي misalnya خير khayrun

D. TA’ MARBUTHAH (ة)

Ta’ Marbutah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbutah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسلة للمدرسة menjadi *al-risalati al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة هلالا menjadi *fii rahmatillah*.

E. KATA SANDANG DAN LAFADH *AL-JALLAH*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jallah* yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perharikan contoh berikut:

1. Al-Imam Bukhari mengatakan
2. Al-Bukhari dalam muqaddimah kitabnya mengatakan
3. *Masya’allah kana wa malam yasya lam yakun*
4. *Billah ‘azza wa jallah*

F. NAMA DAN KATA ARAB YANG TERINDONESIAKAN

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“ Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salah
diberbagai kantor pemerintahan, namun ...”

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACK	xix
كلمات أساسية..... xx	
BAB I: PENDAHULUAN:.....	1
A. Latar Belakang	1

B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Definisi Operasional.....	8
G. Sistematika Pembahasan	10
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Pustaka	18
1. Tinjauan Prosedur Perizinan	18
2. Tinjauan Pegawai Negeri Sipil.....	25
3. Tinjauan Masalah Mursalah... ..	36
BAB III: METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Pendekatan Penelitian	44
C. Jenis dan Sumber Data.....	45
1. Data Primer	45
2. Data Sekunder.....	45
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Pembahasan.....	48
1. Tinjauan hukum tentang Perizinan Pegawai Negeri Sipil dalam pencalonan Kepala Desa di Indonesia.....	48
2. Pandangan konsep masalah mursalah atas perizinan Pegawai Negeri Sipil dalam	

pencalonan Kepala Desa di Indonesia	52
BAB V: PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60

ABSTRAK

Vidia, NIM 16230105, 2022 **PENCALONAN KEPALA DESA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 PERSPEKTIF ASY-SYATIBI**, Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pembimbing : Teguh Setyo Budi, S.H., M.H.I

Kata Kunci : Kepala Desa; Pegawai Negeri Sipil; Pemilihan Umum

Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Yuridis Pencalonan Kepala Desa Bagi Pegawai Negeri Sipil di Indonesia. Dalam negara Indonesia pemilihan umum adalah pergantian kekuasaan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku serta dijanjikan dengan damai. Selain negara yang demokratis Negara Indonesia dalam menjalankan semua tatanan kenegaraan berlandaskan pada hukum, oleh sebab itu dalam melakukan pemilihan umum pun harus tetap berlandaskan aturan hukum yang berlaku. Pemilihan kepala desa juga merupakan salah satu pesta demokrasi di Indonesia, lantaran pemilihan kepala desa merupakan sebuah praktek demokrasi dilingkup pemerintahan desa. Yang pada dasarnya desa merupakan suatu pemerintahan yang dianggap penting karena mereka lah yang berhadapan langsung dengan rakyat sehingga sangat penting dalam andil pembuatan suatu kebijakan. Pemilihan kepala desa tidak diatur secara langsung dalam Undang – Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, akan tetapi hal tersebut diakomodir dalam Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi jenis penelitian hukum yuridis normatif, kemudian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis perundang-undangan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode analisis. Selanjutnya, metode pengolahan data yang digunakan adalah *editing*, *classifying*, verifikasi, analisis data secara kualitatif, dan kesimpulan. Hasil penelitian yang didapat adalah *pertama*, Jika Pegawai Negeri Sipil diperbolehkan mencalonkan diri menjadi Kepala Desa dan lolos maka harus rela meninggalkan jabatan struktural maupun fungsional dikepegawaian bagi yang sedang menduduki salah satu jabatan, namun status kepegawaiannya tetap (hanya jabatan saja). Agar menjadi Kepala Desa dapat berkonsentrasi menjalankan tugas nya sebagai Kepala Desa. *Kedua* Pandangan konsep masalah mursalah atas perizinan Pegawai Negeri Sipil dalam pencalonan Kepala Desa di Indonesia ialah implementasi *masalah dharuriyyat*, *hajjiyat*,

tahsiniyyah Kemaslahatan dunia jika dihubungkan dengan Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan diri untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa ialah tidak ada terdapat madharat jika memiliki keinginan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan pokok. Sehingga ketiga masalah mursalah yang telah disebutkan tidak ada satupun yang membuat kemadharatan atau dampak negative, namun perlu ditegaskan bahwa adanya amanah, pertanggung jawaban dari setiap pilihan karena tidak ada larangan bagi Pegawai Negeri Sipil mengajukan diri agar mengikuti pemilihan Kepala Desa yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

ABSTRACT

Vidia, NIM 16230105, the Juridical Review of Village Head Candidates for Civil Servants in Indonesia. In the Indonesian state, Thesis of the Department of Constitutional Law Faculty of Sharia UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Supervisor : Teguh Setyo Budi, S.H., M.H.I

Keywords: Village Head; Government employees; General elections

This study discusses the Juridical Review of Village Head Candidates for Civil Servants in Indonesia. In the Indonesian state, general elections are a change of power in accordance with applicable legal principles and carried out peacefully. In addition to being a democratic country, the State of Indonesia in carrying out all state arrangements based on law, therefore in conducting general elections must still be based on the applicable legal rules. The election of the village head is also one of the democratic parties in Indonesia, because the election of the village head is a democratic practice within the village government. Basically, the village is a government that is considered important because they are the ones who deal directly with the people so that it is very important in contributing to making a policy. The election of village heads is not regulated directly in Law no. 7 of 2017 concerning General Elections, however this is accommodated in Law No. 6 of 2014 concerning Villages. The research method used in this study includes the type of normative juridical law research, then the approach used is the statutory juridical approach. Sources of data used are primary data and secondary data. The data collection method used is the analytical method. Furthermore, the data processing methods used are editing, classifying, verification, qualitative data analysis, and conclusions. The results of the research are first, if a Civil Servant is allowed to nominate himself as a Village Head and passes, then he must be willing to leave the structural and functional positions in the staffing for those who are currently occupying one of the positions, but their employment status remains (only positions). In order to become a village head, he can concentrate on carrying out his duties as a village head. As for the deactivation of functional and structural positions only during the term of office of the Village Head, so that the duties of the Village Head can be carried out in full, as well as a statement letter. Have a Police Record Certificate issued by the local police. The second view of the concept of *masalah mursalah* on the licensing of civil servants in the nomination of village heads in Indonesia is the implementation of *masalah dharuriyyat*, *hajjiyat*, *tahsiniyyah*. and maintain basic needs. So that the three *masalah mursalah* that have been mentioned, none of them cause harm or negative impact, but it should be emphasized that there is a mandate, responsibility for each choice because there is no prohibition for Civil Servants to volunteer to participate in the Village Head election in accordance with Law No. 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus.

المستخلص

فيديا، رقم الوثيقة 5003661، 0600 مراجعة قانونية بت ترشيح رئيس القرية ملوطني احلوكومة بت إندونيسيا، حبت

جامعي لقس القانون ال دستوري بوكبة الشريعة جامعة مولان مالك إبراهيم السالمية احلوكومة مالنج

المشرف: نيجوه سينا بودي، الاما ج س ر

الكلمات المفاتيحية: رئيس القرية؛ موظف احلوكومة؛ الانتخابات العامة

بتناقش هذا البحث عن المراجعة القانونية لمرشحي رؤساء القرى ملوطني احلوكومة بت إندونيسيا. بت الدولة إندونيسية، نعرب
الانتخابات العامة مبنابة نغير للسلمة ونفّذ للمبادئ القانونية الماعمول بها وبهم إجروها بشوكل أمن وسلم. ابالإضافة
إل كوها دولة ديمقراطية، إن دولة إندونيسيا بت ننوذ مجمع تربيات الدولة متأسسة على القانون، لذلك بت إجراه
الانتخابات العامة حبت أن نطل قائمة على القوئي المطبقة. بتعرب انتخاب رئيس القرية كأيد احفلل الديمقراطية بت
إندونيسيا، أل انتخاب رئيس القرية هو ممارسة ديمقراطية داخل يوكومة القرية. ييت أن نرب القرية كأي د احفلل الديمقراطية بت
ألها من نامل مع اجتمع بشك مباشر، إذا فهي مهمة جّذ بت الماسامة بت صنع السباسة. مل يتم تنظيم الانتخاب
رؤساء القرى بشوكل مباشر بت القانون رقم. قانون (7) لسنة 0657 بشأن الانتخابات العامة إل أن ذلك منصوص عليه بت
القانون رقم 7 لسنة 0657 بشأن الانتخابات العامة. قانون رقم 0 لسنة 0652 بت شأن القرى. أسلوب البحث المستخدم
بت هذه الدراسة على نوع البحث القانوني التجريبي، ومن مّن فإن المراجع المستخدم هو المراجع القانوني. طريقة مجمع البيانات
المستخدمة هي الطريقة التحليلية. المنايل، طريقة معالجة البيانات المستخدمة هي التحرير
ولتنريف ولتحقيق ومثال البيانات الوكيفية والسندناجات. نتائج البحث هي أولّ، إذا مسح للموظف احلوكومي بت ترشيح نفسه
كرئيس القرية وحب بت ذلك، فيجب أن يكون على استعداد لربك المناصب الهلوكوية ولوظيفية بت التوظيف أولّك
الذين يشغلون يالبّ بت أي د المناصب، لوكن وضعهم الوظيفي ال يزل) المناصب فقط). لبرنلّو بت القيام على واجابته كرئيس
للقرية. فيما يتعلق بتعطيل الوظائف الوظيفية والهلوكوية فقط خلال فترة قيادته كرئيس القرية، حبت ميكن ننفذ
مهام رئيس القرية الموكامل، ابالإضافة إل خطاب إفادة. النظرة الثانية ملهوم المصلحة المرسلّة على ترخيص موظفي
احلوكومة بت ترشيح رؤساء القرى بت إندونيسيا هي ننفذ المصلحة الصرؤية والحجيات ولحسبانية واحملافة على احلجات
الأساسية. حبت ال تسبب المصلحة الثالثة الماذكورة أي صرر أو النأر السلب، ولوكن حبت الأكد على أن هناك نفويّ
ومسؤولية لوكل اخنبار أل أنه ال يوجد الملع على تطوع الملوظفين للمشاركة بت انتخاب رئيس القرية ونقا القانون رقم 1
لسنة 0652 بت شأن اجهاز الملوظف احلوكومي

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, maka dari itu sebagai negara yang memegang sistem demokratis bisa dikatakan yang menjadi tolak ukur dari suksesi penyelenggaraan demokrasi adalah pemilihan umum (PEMILU)¹. Dalam negara Indonesia pemilihan umum adalah pergantian kekuasaan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku serta dijanjikan dengan damai. Selain negara yang demokratis Negara Indonesia dalam menjalankan semua tatanan kenegaraan berlandaskan pada hukum, oleh sebab itu dalam melakukan pemilihan umum pun harus tetap berlandaskan aturan hukum yang berlaku.

Demokrasi di Indonesia merupakan sebuah negara demokrasi yang berpedoman pada konstitusional, hal ini ditandai dengan kekuasaan pemerintah dibatasi dalam suatu konstitusi.² Pembatasan kekuasaan pemerintah ini tercantum dalam konstitusi negara Indonesia di dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 amandemen ketiga, yaitu “ Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” dan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Meskipun demikian Negara

¹ Mashad Dhurorudin, *Korupsi Politik; Pemilu dan Legislatif Orde Baru*. Cet. 1 (Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo, 1998), hlm.1.

² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta ; Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 106.

Indonesia sangat menghargai setiap suara rakyatnya. Karena sistem pemerintahan demokrasi memanglah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.

Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang No. 7 tahun 2017 termaktub bahwasannya pemilihan umum (PEMILU) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945..³ Keterlibatan langsung setiap masyarakat di dalam pemilihan umum merupakan suatu ciri khas dari negara yang menganut sistem pemerintahan demokratis. Di Negara Indonesia sendiri pada umumnya dilakukan pemilu setiap 5 tahun sekali untuk memilih anggota legislatif, presiden, gubernur, bupati / walikota beserta wakilnya. Tidak pula terlepas pemilihan kepala desa atau yang biasa disebut dengan PILKADES juga dilakukan secara langsung.

Pemilihan kepala desa juga merupakan salah satu pesta demokrasi di Indonesia, lantaran pemilihan kepala desa merupakan sebuah praktek demokrasi dilingkup pemerintahan desa. Yang pada dasarnya desa merupakan suatu pemerintahan yang dianggap penting karena mereka lah yang berhadapan langsung dengan rakyat sehingga sangat penting dalam andil

³ Pasal 1 Undang – Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

pembuatan suatu kebijakan. Pemilihan kepala desa tidak diatur secara langsung dalam Undang – Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, akan tetapi hal tersebut diakomodir dalam Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebelumnya dalam Undang – Undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah memuat aturan tentang aturan pemerintah daerah sebagai daerah otonom dan mengakui desa sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan dan desa memiliki kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangga desa sendiri.⁴ Maka dari itu lahirlah Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut.

Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, memuat berbagai macam aturan tentang desa. Mulai dari definisi, struktur organisasi, pembentukan Badan Permusyawaratan Desa hingga proses pemilihan kepala desa diatur di dalamnya. Pemilihan kepala desa sendiri pun merupakan salah satu pemilihan secara langsung di lingkup kecil namun memiliki dampak efek sosial politik yang besar, tidak heran bila banyak terjadi praktek yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini. Karena setiap pemimpin akan mempengaruhi setiap kebijakan yang dibuat. Sedangkan setiap kebijakan yang dibuat pemerintah haruslah sebuah representasi dari pemikiran rakyatnya.

Undang-Undang Dasar 1945 mengisyaratkan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri daalam setiap kotestasi demokrasi seperti pemilihan kepala desa. Isyarat ini tertuang dalam

⁴ Pasal 206 UU No. 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah

Pasal 28D ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”⁵. Berangkat dari pasal yang termaktub dalam Undang – Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 tersebut maka setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dapat maju dalam kontesasi pemilihan langsung, tidak terkecuali aparatur sipili negara (ASN).

Seorang Pegawai negeri Sipil (PNS) yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala Desa haruslah mendapat izin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian. Hal ini tertuang dalam Pasal 43 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Desa yang berbunyi sebagai berikut “Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.”⁶ dan selanjutnya dalam Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 menyebutkan “Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan kepala Desa diatur dengan Peraturan Menteri”. Kemudian dalam Pasal 21 ayat m PERMENDAGRI No. 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Daerah disebutkan bahwa “Syarat lain yang diatur dalam peraturan Daerah.” Sedangkan dari beberapa peraturan daerah tidak ada kriteria yang secara eksplisit menyebutkan syarat yang dapat dijadikan tolok ukur dalam diberikan atau tidaknya izin bagi PNS yang hendak mencalonkan diri sebagai

⁵ Pasal 28 D ayat 3 Undang – Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

⁶ Pasal 43 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Desa

kepala desa. Seperti contoh dalam PERDA Kabupaten Jombang No 4 Tahun 2016 pasal 7 huruf p berbunyi “mendapatkan izin secara tertulis dari pejabat yang berwenang apabila calon berasal dari pegawai negeri sipil/TNI/Polri” bahkan sampai ke Perbup sebagai aturan pelaksana dari perda tersebut tidak ditemukan kejelasan tentang kriteria tersebut.

Dilain lain tempat di Daerah Bojonegoro terdapat empat ASN memilih mengundurkan diri untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa, hal ini disebabkan karena syarat ASN Ketika mendaftar calon kepala desa harus mendapatkan izin dari pimpinan dan dikhawatirkan PNS Ketika terpilih menjadi kepala desa tidak bisa menjalankan tugasnya secara maksimal, sebab memiliki tanggungjawab sebagai ASN dan kepala desa. Sehingga, akan merugikan pelayanan kepada masyarakat.

Berbekal aturan dalam Undang – Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Desa, maka baik pegawai negeri sipil maupun TNI / POLRI dapat mencalonkan diri sebagai kepala desa. Dengan demikian semakin terlihat jelas bahwa Negara Indonesia tetap menjalankan demokrasi yang konstitusional. Memberikan hak demokrasi kepada rakyatnya sesuai dengan amanat Undang – Undang dasar Republik Indonesia tahun 1945. Meskipun dalam pencalonan kepala desa tersebut haruslah dilengkapi

persyaratan lain seperti hendaklah mendapatkan ijin tertulis dari pimpinan instansi terkait.⁷

B. Batasan Masalah

Peneliti hendak meneliti tentang kekosongan maupun kekaburan aturan hukum tentang prosedur tentang izin PNS yang hendak mencalonkan Kepala Desa sebagai PNS mulai dari Pasal 43 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 dengan Pasal 21 ayat m PERMENDAGRI No. 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 dengan PERDA Kabupaten Jombang No 4 Tahun 2016 hingga PERBUP Kabupaten Jombang No. 25 tahun 2019. Karena ketidak jelasan dan kekosongan sebuah aturan hukum dapat menjadi celah bagi pihak yang tidak bertanggung jawab dan menghilangkan tujuan dari hukum itu sendiri yakni untuk menerapkan keadilan untuk semua elemen masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka peneliti menggap bahwa terdapat ketidak sesuaian aturan yang berlaku atau bisa dikatakan ada semacam kekaburan suatu hukum. Bila hukum tersebut tidak memiliki aturan yang eksplisit maka bisa terjadi multitafsir dan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maka dari itu peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

⁷ Pasal 43 Peraturan pemerintah Tentang peraturan pelaksana UU No 6 tahun 2014 tentang desa

1. Bagaimana pencalonan Kepala Desa di Indonesia bagi Pegawai Negeri Sipil dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa?
2. Bagaimana pandangan konsep masalah mursalah As Syatibi atas pencalonan Kepala Desa di Indonesia bagi Pegawai Negeri Sipil?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pencalonan Kepala Desa di Indonesia bagi Pegawai Negeri Sipil dalam UU No. 6 Tahun 2014.
2. Untuk mengetahui pandangan konsep masalah mursalah As Syatibi atas pencalonan Kepala Desa di Indonesia bagi Pegawai Negeri Sipil

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini ‘dapat memberikan sumbangsih ilmu untuk pengembangan ilmu maupun penelitian setelahnya, khususnya penelitian tentang pemilihan kepala desa.

2. Manfaat secara praktis

- a. Bagi pemerintah atau instansi terkait

Penelitian ini dapat dijadikan acuan perbaikan bagi instansi yang berkaitan dalam menjalankan kepemimpinan, pembuatan aturan maupun kebijakan, dan demokrasi yang lebih baik lagi.

- b. Bagi masyarakat

Dapat menjadi perlindungan hak setiap warga Negara Indonesia dalam kedudukan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan, khususnya kontesasi demokrasi.

F. Definisi Operasional

Prosedur perizinan⁸ adalah Proses penyelesaian perizinan merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin serta pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbedabeda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin. Inti dari regulasi dan deregulasi adalah tata cara prosedur perizinan adalah tata cara dan prosedur perizinan. Isi regulasi dan deregulasi harus memenuhi nilai : sederhana, jelas, tidak melibatkan banyak pihak, meminimalkan kontak fisik antar pihak yang melayani dan dilayani, memiliki prosedur operasional standar, dan wajib dikomunikasikan secara luas.

Pencalonan adalah proses, cara, perbuatan mencalonkan.⁹ Dari pengertian kamus besar Bahasa Indonesia tersebut dapat ditarik

⁸ Adrian sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 200

⁹ <https://typoonline.com/kbbi/pencalonan> diakses pada 20 september 2020

kesimpulan bahwa pencalonan kepala desa adalah proses atau usaha yang dilakukan seseorang agar dapat menjadi seorang calon kepala desa.

PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.¹⁰

Maslahah (م ل ص ح) berasal dari kata *shalaha* (ش ل ح) dengan penambahan “alif” di awalnya yang berarti baik atau positif, dari kata *shalah* (ص ل ح) yang berarti manfaat atau terlepas dari terlepas dari kerusakan.¹¹ Pengertian masalahah dalam Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalahah yang berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Arti secara umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam menghasilkan keuntungan maupun menolak kemudharatan atau kerusakan, setiap yang mengandung manfaat disebut mashlahah yang mengandung dua sisi yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.¹²

Mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (Al-Qur'an dan Al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya. Definisi tentang masalahah mursalah di atas, jika dilihat dari segi nama nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya adalah satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Al-

¹⁰ Pasal 1 Ayat 3 Undang – Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

¹¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), 367.

¹² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 368.

Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang menarik manfaatnya dan menghindari maupun mengurangi keburukannya.

Jadi yang dimaksud dengan prosedur perizinan PNS dalam mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa persepektif masalah mursalah adalah Proses penyelesaian perizinan merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas / untuk orang yang bekerja pada pemerintah atau negara proses atau usaha yang dilakukan seseorang agar dapat menjadi seorang calon kepala desa dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang menarik manfaatnya dan menghindari maupun mengurangi keburukannya.

G. Sistematika Penulisan

BAB I adalah Pendahuluan. **BAB I** menjelaskan Pendahuluan dalam penelitian. Pada pendahuluan penelitian ini akan dijelaskan terkait Definisi demokrasi, Undang-Undang, Pegawai Negri Sipil (PNS). Akan dijelaskan juga terkait Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II adalah Kajian Pustaka. **BAB II** terkait penjelasan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan penelitian ini dengan memberikan perbedaan, persamaan, dan kebaruan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian skripsi ini. Dalam **BAB II** juga akan diberikan analisis terkait Prosedur Perizinan, Tinjauan Pegawai Negri Sipil (PNS), Tinjauan Kepala Desa, Masalah Mursalah.

BAB III adalah Metode Penelitian. BAB III akan menjelaskan terkait beberapa sub terkait metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Beberapa sub tersebut adalah Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data, Analisis, dan Kesimpulan.

BAB IV adalah Hasil Penelitian dan pembahasan. Dalam BAB IV akan diuraikan data-data yang telah diperoleh dari pelaksanaan kegiatan penelitian dimulai dari Tinjauan hukum tentang Perizinan Pegawai Negeri Sipil dalam pencalonan Kepala Desa di Indonesia, dan Pandangan konsep masalah mursalah atas perizinan Pegawai Negeri Sipil dalam pencalonan Kepala Desa di Indonesia Data yang telah didapatkan akan diolah untuk selanjutnya dikaitkan dengan kajian teori.

BAB V adalah Penutup. BAB V akan memberikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan terkait deengan isu hukum yang diangkat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diantaranya sebagai berikut :

1. Judul **“Ketentuan Calon kepala Daerah dari PNS menurut Undang – Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara”** dari Muhammad Syuib asal UIN Ar-Raniry menjelaskan isi hukum bagaimana ketentuan pencalonan PNS dalam Pilkada berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014? Serta apa dasar pertimbangan PNS harus mundur dari jabatan organik ketika maju dalam Pilkada? Didalam hasil penelitiannya bahwa PNS haruslah mundur dari jabatan organiknya saat mencalonkan diri sebagai kepala daerah karena merupakan suatu bukti ketaatan terhadap aturan birokrasi yang berlaku. Serta guna menghindari penyalahgunaan wewenang karena hal tersebut melanggar hukum.
2. Judul **“Kajian Yuridis Mekanisme Pencalonan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Jember No.6 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan desa”** dari Septa Eka Nugroho, Iwan Racmad, dan Rosita Indrayati asal Universitas Jember menjelaskan isu hukum bagaimanakah mekanisme Pencalonan Kepala Desa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa? Serta Konflik apakah yang sering muncul ketika pencalonan Kepala Desa di Kabupaten Jember serta solusi yang dapat digunakan dalam memecahkan konflik tersebut ? didalam hasil penelitiannya bahwa dalam

pasal 30 peraturan daerah Kabupaten Jember nomor 6 tahun 2006 tentang pemerintahan desa yang dijadikan aturan dalam pencalonan kepala desa melanggar Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005, pada PERDA pasal 30 ayat 1 memiliki multitafsir yang bisa melanggar HAM dan terkesan diskriminatif.

3. Judul **“Larangan Pegawai Negeri Sipil Untuk Mencalonkan Diri Dalam Pemilu dan Pemilukada (Studi Analisis Siyasah Dusturiyah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-XII/2014)”**. Oleh Novi Chasanatun Fadhillah. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Menjelaskan isu hukum Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-XII/2014 tentang larangan PNS mencalonkan diri dalam pemilu dan pemilukada? serta Bagaimana analisis siyasah dustiruyah terhadap larangan PNS untuk mencalonkan diri dalam Pemilu dan pemilukada pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-XII/2014? Didalam hasil penelitiannya bahwa ketentuan yang mewajibkan seorang PNS dalam mencalonkan diri dalam pemilu dan pemilukada sejak ditetapkan sbagai calon peserta tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tdak melanggar hak konstitusi. Kemudian seorang wazir tanfidhly sebagai pegawai pemerintah harus patuh dan taat pada aturan dan ketetapan pemimpin dan juga seorang pegawai pemerintah harus bersikap netral.

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Judul>Nama/Instansi	Isu Hukum	Hasil Penelitian	Perbedaan	Kebaruan
1.	Ketentuan Calon kepala Daerah dari PNS menurut Undang – Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara/ Muhammad syuib/ UIN Ar-Raniry	1. Bagaimana ketentuan pencalonan PNS dalam Pilkada berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014? 2. Apa dasar pertimbangan PNS harus mundur dari jabatan organik ketika maju dalam Pilkada?	PNS haruslah mundur dari jabatan organiknya saat mencalonkan diri sebagai kepala daerah karena merupakan suatu bukti ketaatan terhadap aturan birokrasi yang berlaku. Serta guna menghindari penyalahgunaan wewenang	Objek yang diteliti sebelumnya adalah ketentuan PNS harus mundur dari jabatan organik saat hendak mencalonkan diri sebagai kepala / wakil kepala daerah	Objek yang sedang di teliti oleh peneliti adalah prosedur perizinan PNS dalam mencalonkan diri sebagai kepala desa perspektif masalah mursal

			karena hal tersebut melanggar hukum		
2.	Kajian Yuridis Mekanisme Pencalonan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Jember No.6 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan desa/ Septa Eka Nugroho, Iwan Racmad Soetijono, Rosita Indrayati/	1. Bagaimana mekanisme Pencalonan Kepala Desa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa? 2. Konflik apakah yang sering muncul	Dalam pasal 30 peraturan daerah Kabupaten Jember nomor 6 tahun 2006 tentang pemerintahan desa yang dijadikan aturan dalam pencalonan kepala desa melanggar Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005, pada PERDA pasal	Subjek dalam penelitian ini adalah mekanisme pencalonan kepala desa yang bertumpu pada multitafsir ayat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2006 Tentang Desa yang dapat menimbulkan sikapa	Subjek yang diteliti oleh peneliti saat ini adalah mekanisme pencalonan Kepala Desa oleh pegawai negeri sipil

3.	<p>Universitas Jember</p> <p>Ketika pencalonan Kepala Desa di Kabupaten Jember serta solusi yang dapat digunakan dalam memecahkan konflik tersebut ?</p> <p>1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-XII/2014 tentang larangan PNS</p> <p>Larangan Pegawai Negeri Sipil Untuk Mencalonkan Diri Dalam Pemilu dan Pemilukada (Studi Analisis Siyazah Dusturiyah Putusan</p>	<p>ketika pencalonan Kepala Desa di Kabupaten Jember serta solusi yang dapat digunakan dalam memecahkan konflik tersebut ?</p> <p>1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-XII/2014 tentang larangan PNS</p>	<p>30 ayat 1 memiliki multitafsir yang bisa melanggar HAM dan terkesan diskriminatif</p> <p>1. ketentuan yang mewajibkan seorang PNS dalam mencalonkan diri dalam pemilu dan pemilukada sejak</p>	<p>diskriminatif dan melanggar HAM</p> <p>Subjek pada penelitian ini adalah larangan pegawai negeri sipil dalam mencalonkan diri dalam pemilu dan pemilukada</p>	<p>Objek yang diteliti berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-XII/2014</p>
----	---	--	---	--	--

	<p>Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU- XII/2014). Novi Chasanatun Fadhilah. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.</p>	<p>mencalonkan diri dalam pemilu dan pemilukada? 2. Bagaimana analisis siyasah dustiruyah terhadap larangan PNS untuk mencalonkan diri dalam Pemilu dan pemilukada pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU- XII/2014?</p>	<p>ditetapkan sbagai calon peserta tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tdak melanggar hak konstitusi. 2. seorang wazir tanfidhly sebagai pegawai pemerintah harus patuh dan taat pada aturan dan ketetapan pemimpin dan juga seorang pegawai pemerintah harus bersikap netral.</p>		
--	--	--	---	--	--

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Tinjauan Prosedur Perizinan

a. Perizinan

- Pengertian Perizinan

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.¹³ Menurut Vander Pot mengemukakan bahwa izin adalah tindakan perbuatan peraturan yang secara umum tidak bisa dibenarkan, akan tetapi memperkenankannya dengan memenuhi prosedur cara yang telah ditentukan untuk masing-masing hal konkrit dalam pengertian sederhana, proses pemberian izin dapat diberikan dengan suatu kumpulan kegiatan yang didalamnya memeriksa suatu obyek izin dengan kriteria secara substantif yang sangat bergantung kepada pihak yang mempunyai kepentingan atas obyek tersebut.¹⁴ Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas:

¹³ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya: Yuridika, 1993), hlm. 2

¹⁴ N.M dan J.M.J.M ten berge, "*Pengantar Hukum Perizinan*" disunting oleh Philipus M. Hadjon. hlm.17

- a) Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.
- b) Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Pada umumnya sistem izin terdiri dari¹⁵ :

- a) Larangan.
- b) Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin).
- c) Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.

Terdapat istilah lain yang memiliki kesejajaran dengan izin yaitu¹⁶:

- a) Dispensasi ialah keputusan administrasi Negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Sehingga suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa (*relaxation legis*).

¹⁵ Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, (Jakarta: Grasindo, 2009), hlm. 17

¹⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 196

- b) Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenalkan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.
- c) Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar di mana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada konsesionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya bisa berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.

Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian dari aktivitas pemerintah terkait ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman yang harus dilaksanakan baik oleh yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang diberi kewenangan.

b. Tujuan Perizinan

Tujuan dari perizinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu¹⁷:

- Dari sisi pemerintah

Melalui sisi pemerintah tujuan pemberian izin adalah :

1) Untuk melaksanakan peraturan

Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekalipun untuk mengatur ketertiban.

2) Sebagai sumber pendapatan daerah

3) Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan.

- Dari sisi masyarakat

1) Adapun dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut.

2) Untuk adanya kepastian hukum.

3) Untuk adanya kepastian hak.

4) Untuk mendapatkan fasilitas setelah mempunyai izin

¹⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 200

Dengan mengikatkan tindakan-tindakan pada suatu system perizinan, pembuatan undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan dari izin.

c. Prosedur Pemberian Izin

Prosedur Pemberian Izin adalah sebagai berikut:

- Proses dan prosedur perizinan

Proses penyelesaian perizinan merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin serta pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan- persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda- beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin. Inti dari regulasi dan deregulasi adalah tata cara prosedur perizinan adalah tata cara dan prosedur perizinan. Isi regulasi dan deregulasi harus memenuhi nilai : sederhana, jelas, tidak melibatkan banyak pihak, meminimalkan kontak fisik antarpihak yang melayani dan dilayani, memiliki prosedur operasional standar, dan wajib dikomunikasikan secara luas.

- Persyaratan

Merupakan hal yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin yang dimohonkan, yang berupa dokumen dan kelengkapan atau surat- surat. Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin bersifat konstitutif dan kondisional.¹⁸

- 1) Konstitutif yaitu ditentukan suatu perbuatan tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu dalam pemberian izin ditentukan suatu perbuatan konkret yang bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi.
- 2) Kondisional artinya penilaian tersebut baru ada dan dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang diisyaratkan terjadi.

- Waktu penyelesaian izin

Waktu penyelesaian izin harus ditentukan oleh instansi yang bersangkutan. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan. Dengan demikian regulasi dan deregulasi harus memenuhi kriteria:

- 1) Disebutkan dengan jelas.
- 2) Waktu yang ditetapkan sesingkat mungkin.
- 3) Diinformasikan secara luas bersama-sama dengan prosedur dan persyaratan.

- Pengawasan Izin

¹⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 187

Sistem pengawasan yang efektif adalah sarana terbaik untuk membuat segala sesuatunya berjalan dengan baik dalam Administrasi Negara. Pengawasan adalah proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.¹⁹

Menurut Sujamto tujuan pengawasan adalah:8

- 1) Sebagai suatu tindakan pencegahan, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, jadi pengawasan itu tidak harus setelah terjadinya atau adanya dugaan akan terjadi suatu pelanggaran.
- 2) Untuk mengetahui terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan yang telah dibuat oleh administrasi Negara.

Sementara itu kegunaan dari pengawasan adalah²⁰:

- 1) Untuk mendukung penegakkan hukum
- 2) Warga masyarakat dapat menilai bahwa penguasa memang sungguh-sungguh menegakkan peraturan perundangan
- 3) Para pegawai yang bertugas melakukan pengawasan dapat melalui penerangan (penyuluhan), anjuran(bujukan), peringatan dan nasehat.

¹⁹ S.Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia, 1994), hlm. 84

²⁰ Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 201

Dalam melaksanakan pengawasan perizinan, aparat pemerintah diberikan arahan mengenai prinsip-prinsip pelayanan perizinan antara lain kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi keamanan dan tanggung jawab serta kedisiplinan. Untuk menerapkan prinsip pengawasan perizinan tersebut didukung oleh kebijakan pengawasan melekat sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan, kemudian dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pengawasan Melekat.¹⁰ Pengertian pengawasan melekat seperti termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pengawasan Melekat merupakan serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, secara preventif dan represif agar pelaksanaan tugas pengawasan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diimbangi dengan konsistensi pelaksanaan pengawasan yang baik.

2. Tinjauan Pegawai Negeri Sipil

a. Pengertian tentang Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Kranenburg memberikan pengertian dari pegawai negeri, yaitu pejabat yang ditunjuk, jadi pengertian tersebut tidak termasuk

terhadap mereka yang memangku jabatan yang mewakili seperti anggota parlemen, presiden dan sebagainya. Logeman dengan menggunakan kriteria yang bersifat materil mencermati hubungan antara negara dengan pegawai negeri dengan memberikan pengertian pegawai negeri sebagai tiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas dengan negara.²¹ Pegawai Negeri Sipil, menurut kamus Umum Bahasa Indonesia, “Pegawai” berarti ”orang” yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya) sedangkan ”negeri” berarti negara atau pemerintah, jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara.²²

Secara Etimologi, Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu pegawai yang berarti karyawan atau orang yang bekerja. Didalam ketentuan perundang-undangan yang pernah berlaku, pengertian pegawai negeri tidak dibuat dalam suatu rumusan yang berlaku umum, tetapi hanya merupakan suatu perumusan yang khusus berlaku dalam hubungan dengan peraturan yang bersangkutan.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dalam Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3) menyebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah

²¹ Muchsan, *Hukum Kepegawaian*, (Jakarta : Bina Aksara, 1982), hlm. 64

²² W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1986) Hlm. 478

profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS Adalah warga negara indonesia yang memenuhi syarat tertentu, disingkat dengan pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Jabatan Aparatur Sipil Negara terdiri atas:

- 1) Jabatan Administratif. Jabatan Administratif dapat dibagi menjadi 3 yaitu:
 - a) Jabatan administrator. Pejabat dalam jabatan administrator bertanggung jawab memimpin pelaksana seluruh kegiatan pelaksana publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. abatan pengawas.
 - b) Pejabat dalam jabatan pengawas bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.

- c) Jabatan pelaksana. Pejabat dalam jabatan pelaksana bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan
- d) Jabatan Fungsional. Jabatan fungsional dalam aparatur sipil negara terdiri atas:
- Jabatan fungsional keahlian terdiri dari:
 - Ahli utama;
 - Ahli madya;
 - Ahli muda; dan
 - Ahli pertama.
 - Jabatan fungsional keahlian terdiri dari:
 - Penyelia;
 - Mahir;
 - Terampil; dan
 - Pemula.
 - Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan pimpinan tinggi berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara pada instansi Pemerintah melalui:
 - a) Kepelaporan dalam bidang:
 - Keahlian profesional;
 - Analisis dan rekomendasi kebijakan; dan
 - Kepemimpinan manajemen.
 - b) Pengembangan kerja sama dengan instansi lain; dan

- c) Keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar Aparatur Sipil Negara dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara.

Semua jabatan pimpinan tinggi ditetapkan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan.

Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Pasal 2 pada bagian pertama tentang jenis dan kedudukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdiri dari:

- a) Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat

Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen atau Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Instansi Vertikal di Daerah Propinsi atau Kabupaten atau Kota, Kepanitraan Pengaduan dan dipekerjakan untuk tugas Negara lainnya.

- b) Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah

Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah Propinsi atau Kabupaten atau Kota.

b. Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Tugas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Undang- Undang nomor 5 tahun 2014 Pasal 12 tentang Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas yaitu:

- 1) Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas dan
- 3) Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewajiban Pegawai Negeri adalah segala sesuatu wajib dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut Sastra Djatmika, kewajiban Pegawai Negeri dibagi dalam tiga Golongan, yaitu:

- 1) Kewajiban-kewajiban yang ada hubungan dengan suatu jabatan;

- 2) Kewajiban-kewajiban yang tidak langsung berhubungan dengan suatu tugas dalam jabatan, melainkan dengan kedudukannya sebagai pegawai negeri pada umumnya;
- 3) Kewajiban-kewajiban lain.

Untuk menjunjung tinggi kedudukan Pegawai Negeri Sipil (PNS), diperlukan elemen-elemen penunjang kewajiban meliputi kesetiaan, ketaatan, pengabdian kesadaran, tanggung-jawab, jujur, tertib, besemangat dengan memegang rahasia Negara dan melaksanakan tugas kedinasan.²³ Menurut Undang-Undang nomr 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 23 Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib:

- a) Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- b) Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c) Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- d) Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;

²³ Sri Hartini, Surtiajeng Kadarsih dan Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Hlm. 40

- f) Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun diluar kedinasan;
- g) Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengenai kedudukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 yang dinyatakan bahwa:

- a) Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur Aparatur Negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata, dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan.
- b) Dalam kedudukannya dan tugas sebagaimana dimaksud dalam butir (1) pegawai negeri sipil (PNS) harus netral dari semua golongan dari partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- c) Untuk menjamin netralisasi pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam butir (2), pegawai negeri dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Dasar dari adanya hak adalah manusia mempunyai berbagai kebutuhan yang merupakan pemacu bagi dirinya untuk memenuhi kebutuhannya, seperti bekerja untuk memperoleh uang bagi pemenuhan kebutuhan. Manusia dalam kajian ekonomi tersebut sebagai sumber daya karena memiliki kecerdasan. Menurut Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil (PNS) berhak memperoleh:

- a) Gaji, tunjangan, dan fasilitas;
- b) Cuti;
- c) Jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
- d) Perlindungan; dan
- e) Pengembangan kompetensi.

Bahwa analisis mengenai aspek kebutuhan pegawai dihubungkan dengan teori-teori yang ada dapat menjelaskan mengenai hubungan antara hak dengan kewajiban dari pegawai. Hubungan ini meliputi kecenderungan pegawai untuk melaksanakan pekerjaannya berdasarkan kebutuhannya secara umum. Faktor motivasi yang timbul untuk memberikan prestasi, dipengaruhi oleh hukum tertulis yang membatasi setiap aktivitas dan timbulnya output berupa kontrapresiasi yang sepadan terhadap pekerjaannya yang dipekerjakannya.

Dalam hal ini, peraturan kepegawaian merefleksikan pembatasan terhadap aktivitas, baik secara moral maupun dari sudut pandang hukum dan peraturan ini menempatkan substansi yang ideal dalam bentuk kewajiban yang menjadi penjabaran dari maksud dan tujuan dalam organisasi guna pencapaian misinya. Dalam skala yang lebih luas merupakan refleksi dari tujuan negara menuju kesejahteraan masyarakat di dalam konteksnya melalui administrasi kepegawaian.

3. Tinjauan Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan kepala desa merupakan pemilihan yang bertujuan untuk memilih calon kepala desa yang bersaing dalam pemilihan kepala desa untuk dapat memimpin desa. Pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa yang terdaftar dengan memilih langsung calon kepala desa yang dianggap oleh masyarakat mampu membawa aspirasi masyarakat dan pembangunan desanya²⁴. Pemilihan kepala desa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 34 ayat 1 dan 2, yakni :

- a Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa. Keberhasilan pelaksanaan pemilihan kepala desa tidak terlepas dari adanya partisipasi aktif anggota masyarakatnya. Masyarakat desa, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu merupakan bagian

²⁴ Janwandri. *Proses Pemilihan Kepala Desa Di Desa Tanjung Nanga Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau*. eJournal Ilmu Pemerintahan , hal.238,

integral yang sangat penting dari sistem pemerintahan desa. Secara prinsip, pelaksanaan pemilihan kepala desa ditujukan guna mewujudkan kedaulatan rakyat di desa yang bersangkutan. Keadaan tersebut menimbulkan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan desa tidak saja di tangan kepala desa, BPD dan aparat pelaksanaanya, tetapi juga di tangan masyarakat desa tersebut. Salah satu wujud dari rasa tanggung jawab masyarakat di atas adalah adanya sikap mendukung terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang antara lain ditunjukkan melalui partisipasi aktif anggota masyarakat dalam memilih kepala desa.

- b. Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Menurut Dede Mariana Kepala Desa dipilih berdasarkan asas langsung, umum, bebas dan rahasia oleh penduduk desa warga Negara Indonesia yang telah berumur sekurang-kurangnya 17 tahun atau telah / pernah kawin. Dalam rangka pemilihan Kepala Desa yang dimaksud dengan asas langsung, umum, bebas dan rahasia adalah sebagai berikut²⁵:

- 1) Asas Langsung berarti pemilih mempunyai hak suara langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya tanpa perantara.
- 2) Asas Umum berarti pada dasarnya semua penduduk desa WNI yang

²⁵ Janwandri. *Proses Pemilihan Kepala Desa Di Desa Tanjung Nanga Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau*. eJournal Ilmu Pemerintahan, hal.240

memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya telah berusia 17 tahun ataupun telah / pernah kawin berhak memilih dalam pemilihan Kepala Desa. Jadi, pemilihan bersifat umum berarti pemilihan yang berlaku menyeluruh bagi semua penduduk desa warga Negara Indonesia menurut persyaratan tertentu tersebut di atas.

3) Asas Bebas berarti pemilih dalam menggunakan haknya dijamin keamanannya untuk menetapkan pilihannya sendiri tanpa adanya pengaruh tekanan dari siapa pun dan dengan apapun.

4) Asas Rahasia berarti pemilih dijamin oleh peraturan perundang-undangan

bahwa suara yang diberikan dalam pemilihan tidak akan diketahui oleh siapa pun dan dengan jalan apapun.²⁶

4. Tinjauan Masalah Mursalah

Maslahah (م ل ه ع) berasal dari kata *shalaha* (ش ل ه) dengan penambahan “alif” di awalnya yang berarti baik atau positif, dari kata *shalah* صالح yang berarti manfaat atau terlepas dari terlepas dari kerusakan.²⁷ Pengertian masalah dalam Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalah yang berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Arti secara umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam menghasilkan

²⁶ Janwandri. *Proses Pemilihan Kepala Desa Di Desa Tanjung Nanga Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau*. eJournal Ilmu Pemerintahan, hal.241

²⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), 367.

keuntungan maupun menolak kemudharatan atau kerusakan, setiap yang mengandung manfaat disebut mashlahah yang mengandung dua sisi yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.²⁸ Mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (Al-Qur'an dan Al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya. Definisi tentang masalah mursalah di atas, jika dilihat dari segi nama nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya adalah satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang menarik manfaatnya dan menghindari maupun mengurangi keburukannya.

Dasar hukum maupun dalil mengenai masalah mursalah yaitu:

1. Al-Qur'an

Ayat Al-Qur'an yang digunakan sebagai dasar berlakunya masalah mursalah terdapat dalam firman Allah SWT surat Al-Anbiya' ayat 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

Redaksi diatas mengandung makna *masalah* yang tersirat yaitu Nabi Muhammad SAW yang diutus Allah untuk menjadi rahmat bagi semesta

²⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 368.

alam, salah satunya adalah menebarkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia yang ada di bumi.

Surah al-Baqarah ayat 185 juga menyebutkan bahwa:

يُرِيدُ مَّا أَلَيْسَ لَكَ بِهِ إِقْدَارٌ لِّئَلَّا تَعْلَمَ
كَيْرُوا لِي أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَدْعُو
عَلَيْكُمْ شُكْرًا

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.

Makna yang terkandung pada kalimat menghendaki kemudahan dan tidak menghendai kesukaran adalah sebuah kemaslahatan yang mendatangkan manfaat juga kemudahan dan menghilangkan kesulitan.

2. Hadits

Hadits yang digunakan sebagai landasan berlakunya masalah yaitu hadits yang dikemukakan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni bahwa Rasulullah SAW bersabda

ال ر ر و ا ل ضرر
ض

Tidak boleh berbuat madhorot dan pula saling memadhorotkan.(HR. Ibnu Majah dan Daruqutni).²⁹

Pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. Artinya, dalam rangka

²⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 369.

mencari sesuatu yang menguntungkan, dan juga menghindari kemudharatan

³⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 369.

manusia yang bersifat sangat luas. Maslahat itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasar perkembangan yang selalu ada di setiap lingkungan. Mengenai pembentukan hukum ini, terkadang tampak menguntungkan pada suatu saat, akan tetapi pada suatu saat yang lain justru mendatangkan mudharat. Begitu pula pada suatu lingkungan terkadang menguntungkan pada lingkungan tertentu, tetapi mudharat pada lingkungan lain.³⁰

Menurut Abu Ishak al-Syathibi macam-macam *maslahah* dibagi dari segi kekuatan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, dibagi tiga macam meliputi:

a. *Mashlahah al-Dharuriyyah*

Mashlahah al-Dharuriyyah adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat, atau kemaslahatan yang sangat dibutuhkan manusia, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kemaslahatan ini disebut *al-Mashalih al Khamsah*. Allah Oleh dalam hal ini melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang minum-minuman keras untuk memelihara akal, melarang zina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk memelihara harta.³¹

b. *Mashlahah al-Hajiyah*

³⁰ Miftahul Arifin, *Ushul fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997), 143.

³¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 371.

Mashlahah al-Hajiyah adalah kemaslahatan yang dibutuhkan guna menyempurnakan kemaslahatan pokok yaitu keinginan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan pokok manusia. Apabila *mashlahah al-hajiyah* tidak terpenuhi dalam kehidupan maka tidak secara langsung merusak lima unsur pokok tersebut namun bisa mengakibatkan perusakan, misalnya ketentuan tentang rukhsah shalat dan puasa bagi orang yang sedang sakit atau bepergian (musafir). Aturan rukhsah tersebut menjadi kebutuhan sekunder, artinya jika aturan tersebut tidak disyariatkan kehidupan manusia tidak sampai rusak, hanya saja mereka mengalami kesulitan.³²

c. *Mashlahah al-Tahsiniyyah*

Mashlahah al-Tahsiniyyah adalah kemaslahatan yang sifatnya sebagai pelengkap, *mashlahah* ini dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi manusia. Apabila *mashlahah* ini tidak terpenuhi maka kehidupan manusia menjadi kurang nikmat namun tidak menimbulkan kemudharatan.³³ *Mashlahah* tersebut secara berurutan menggambarkan tingkatan kekuatannya. Yang paling kuat adalah *mashlahah dharuriyah*. Oleh karena itu *dharuriyah* harus didahulukan daripada yang dibawahnya.

Maslahah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara

³² Abdurrahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Cet 3; Jakarta: Amzah, 2014), 310.

³³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 371-373.

umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Masalah mursalah dengan kata lain merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syariah yang mendasar, karena syariah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan (kerusakan). Keberadaan hal tersebut harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang serta dinamis sesuai dengan zamannya secara seimbang baik dalam pengertian ilmunya maupun penerapannya.

Masalah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diterapkan dalam tindakan sehari-hari yang merupakan kemaslahatan nyata tidak hanya sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudharatan yang juga harus mengandung kemanfaatan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang ada.

Dari penjelasan masalah mursalah diatas dikaitkan dengan pencalonan PNS sebagai kepala desa Kabupaten Jombang bahwa implementasi *masalah dharuriyyat, hajjiyat, tahsiniyyah* Kemaslahatan dunia jika dihubungkan dengan Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan diri untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa Kabupaten Jombang ialah tidak ada terdapat madharat jika memiliki keinginan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan pokok. Sehingga ketiga masalah mursalah yang telah disebutkan tidak ada satupun yang membuat kemadharatan atau

dampak negative, namun perlu ditegaskan bahwa adanya amanah, pertanggung jawaban dari setiap pilihan karena tidak adalarangan bagi Pegawai Negeri Sipil mengajukan diri agar mengikuti pemilihan Kepala Desa yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. METODE PENELITIAN

“Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi” itulah yang diungkapkan oleh Peter Mahmud.³⁴ Metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmuan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Secara harfiah mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu.³⁵ Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.³⁶ Secara lebih lanjut Soerjono Soekanto menerangkan bahwa “Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya”.³⁷

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana Prenada Media Group : Jakarta, 2011), hlm 35

³⁵ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Bayu Publishing : Malang, 2006), hlm.26

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti : Bandung, 2004), hlm.57

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ctk Ketiga, (UI Press : Jakarta, 2012), hlm.42

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif, lantaran yang menjadi objek kajian penelitian ini adalah kaidah – kaidah dalam hukum. Penelitian hukum normatif adalah sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan data sekunder baik dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.³⁸ Maksud dari penelitian normatif adalah guna menemukan suatu argumentasi hukum yang dapat di gunakan untuk mengetahui apakah suatu peristiwa atau permasalahan yang terjadi telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan seharusnya bagaimana baiknya peristiwa tersebut dimata hukum.³⁹

2. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, penelitian ini pada dasarnya untuk mengetahui suatu ketentuan dari sebuah hukum.pendekatan penelitian sendiri bertujuan agar peneliti dapat menangkap semua informasi dari setiap sisi guna menemukan isu hukum yang sedang di teliti, adapan pendekatan pada penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut

³⁸ Mukti Fajar dan yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. IV, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 33

³⁹ Mukti Fajar dan yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. IV, hlm. 36

dengan isu hukum yang ditangani.⁴⁰ Pendekatan penelitian perundang – undangan digunakan untuk menelaah setiap peraturan perundang – Undangan maupun semua regulasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam mempelajari konsistensi dan kesesuaian hukum⁴¹ yang akan dikaji dalam penelitian ini.

- b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) dipilih oleh peneliti lantaran pendekatan ini digunakan lantaran belum ada atau tidak ada aturan hukum yang mengatur tentang permasalahan ini. Jadi pendekatan konseptual ini berbekal dari doktrin – doktrin atau pandangan – pandangan yang berkembang dari ilmu hukum sehingga dapat melahirkan sebuah pengertian tentang hukum maupun asas – asas hukum⁴² yang berkaitan erat dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti.

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang akan digunakan sebagai dasar untuk menunjang penelitian ini adalah data yang dikumpulkan berasal dari data sekunder. Data sekunder dimaksud antara lain meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier berupa Norma

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana Prenada Media Group : Jakarta, 2011), hlm 24

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. 6 (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 93

⁴² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. 3 (Malang : Bayumedia Pubhising, 2010), hlm. 93

Dasar, perundangundangan, hasil penelitian ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya.⁴³

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana UU Desa, PERMENDAGRI No. 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014.
- b) Bahan hukum sekunder, Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum, serta dokumen-dokumen lain dengan prosedur perizinan PNS dalam mencalonkan diri sebagai kepala desa di Indonesia. Bahan hukum yang terdiri dari buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum.
- c) Bahan non hukum atau tersier, merupakan bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus

⁴³ Mukti Fajar dan yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. IV, hlm. 33

bahasa dan ensiklopedia umum. Bahan ini menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis hukumnya.⁴⁴

d) Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normative ini atau penelitian kepustakaan teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan nonhukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dengan buku maupun melalui media internet.

e) Metode Pengolahan Data

Cara mengolah data dari penelitian ini ialah dengan menelaah terhadap hasil pengolahan berupa bahan penelitian dengan kajian pustaka yang telah dilakukan sebelumnya. Analisis hasil penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritisi, mendukung, atau memberi komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka. Metode analisis untuk jenis penelitian hukum normatif berupa metode preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (justifikasi) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah, atau apa yang seyogyanya menurut hukum.⁴⁵

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta ; Kencana, 2005), hlm. 169

⁴⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. IV, hlm. 160

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pembahasan

1. Tinjauan hukum tentang Perizinan Pegawai Negeri Sipil dalam pencalonan Kepala Desa di Indonesia

Perizinan merupakan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha, tujuan dari perizinan adalah untuk melaksanakan peraturan dan sebagai sumber pendapatan daerah, karena dengan adanya permohonan izin maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi dahulu.⁴⁶

Pada dasarnya tidak ada larangan bagi Pegawai Negeri Sipil mengajukan diri untuk mengikuti pemilihan kepala desa. Pengaturan tentang Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dan pengaturan kepala desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Pegawai Negeri Sipil dapat menjadi kepala desa hal ini dijelaskan Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksana peraturan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 43 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina

⁴⁶ Adrian sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 200.

kepegawaian. (2) dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi kepala desa, yang bersangkutan dibebaskan dari jabatannya selama menjadi kepala desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil. Kemudian pada pasal 59 PP Desa menyebutkan bahwa : (1) kepala desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil apabila berhenti sebagai kepala desa dikembalikan kepada instansi induknya. (2) kepala desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai pegawai negeri sipil diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa, apabila terdapat ASN yang dipilih atau diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa/Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Tetapi Pegawai Negeri Sipil tidak langsung mencalonkan diri sebab, harus memiliki izin dari Pembina Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa harus mendapatkan izin dari Bupati terlebih dahulu. Bupati yang akan menimbang antara sisi positif dan negatif sebelum Pegawai Negeri Sipil maju di Pilkades. Agar bisa memenuhi salah satu syarat pemberian kenaikan gaji berkala, Penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil yang dipilih atau diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa diberikan oleh pejabat pengawas seksi pemerintah pada Kecamatan.

Dalam pencalonan Kepala Desa wajib memenuhi syarat dibawah ini :

- a. Warga Negara Indonsia
- b. Ketuhanan Yang Maha Esa
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- d. Berpendidikan minimal SMP
- e. Berusia minimal 25 tahun
- f. Bersedia dicalonkan selaku Kepala Desa
- g. Tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa
- h. Tidak sedang menjalani hukuman penjara
- i. Tidak pernah kena kasus pidana penjara
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- k. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 kali berturut masa jabatan
- l. Sanggup berbuat baik
- m. Sanggup bertempat tinggal diwilayah desa setempat selama menjabat
- n. Menyerakan daftar Riwayat hidup
- o. Menyerahkan pas foto berwarna terbaru

CONTOH FORMAT
SURAT LAMARAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA

<p>Desa</p> <p>Kepada Yth. : Panitia Pengisian Perangkat Desa Tahun</p> <p>di-</p> <p>Perihal : Permohonan Pencalonan Perangkat Desa Formasi Jabatan</p>	<p>Desa</p> <p>Kepada Yth. : Panitia Pengisian Perangkat Desa Tahun</p> <p>di-</p> <p>Republik Indonesia.</p> <p>6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.</p> <p>7. Fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.</p> <p>8. Fotokopi Akta Kelahiran yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.</p> <p>9. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 3 (tiga) lembar.</p> <p>10. Fotokopi ijazah/STTB atau surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB tingkat SD/ sederajat yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.</p> <p>11. Fotokopi ijazah/STTB atau surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB tingkat SMP/ sederajat yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.</p> <p>12. Fotokopi ijazah/STTB atau surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB tingkat SMU/ sederajat yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.</p> <p>13. Fotokopi ijazah Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. <i>(Catatan : lampiran ini menyesuaikan tingkat pendidikan pelamar).</i></p> <p>14. Fotokopi sertifikat keahlian komputer yang diterbitkan oleh SMU/ sederajat, Perguruan Tinggi Negeri/Swasta atau lembaga yang menyelenggarakan pendidikan/ pelatihan/ kursus komputer yang dilegalisasi oleh lembaga yang mengeluarkan sertifikat dimaksud.</p> <p>15. Fotokopi surat pengunduran diri dari jabatan. <i>(Catatan : lampiran ini wajib bagi pelamar yang masih menduduki jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa).</i></p> <p>16. Fotokopi surat pengunduran diri dari Panitia Pengisian Perangkat Desa. <i>(Catatan : lampiran ini wajib bagi pelamar yang masih menjadi anggota Panitia Pengisian Perangkat Desa).</i></p> <p>17. Izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian. <i>(Catatan : lampiran ini wajib bagi pelamar yang berstatus PNS).</i></p> <p>18. Anggota Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Republik Indonesia yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa, wajib memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Republik Indonesia. <i>(Catatan : lampiran ini wajib bagi pelamar yang berstatus TNI/ POLRI).</i></p>
--	--

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIK :

Tempat, tanggal lahir :

Jenis kelamin :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Agama :

Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan pencalonan Perangkat Desa Formasi Jabatan

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini Saya lampirkan persyaratan administrasi Calon Perangkat Desa sebagai berikut:

1. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.
3. Asli surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.
4. Asli surat keterangan berbadan sehat dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah atau dokter Puskesmas.
5. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian

Demikian untuk menjadikan perkara dan atas terakabulnya permohonan pencalonan Perangkat Desa ini disampaikan terima kasih.

Hormat Saya,

Materai

Gambar 1 Contoh Format Surat Lamaran Bakal Calon Kepala Desa

Kelengkapan persyaratan dibuktikan dengan fotokopi/Salinan akta kelahiran. Fotokopi KTP dan KK. Menyediakan surat pernyataan Tuhan MahaEsa dibuat dengan yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermatri. Menyediakan Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang NKRI. Memfotokopi ijazah Pendidikan minimal SMP. Surat Pertanyaan kesediaan mencalonkan sebagai calon Kepala Desa dan tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon yang dibuat oleh yang

bersangkutan diatas kertas materai dan Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Denda apabila yang bersangkutan mengundurkan diri diatas materai.

Memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh kepolisian setempat. Surat Pernyataan tidak status tersangka, Surat Pernyataan tidak menjalani pidana penjara. Surat keterangan dari ketua Pengadilan Negeri sebagai kekuatan hukum. Surat keterangan sehat dilampirkan. Melampirkan surat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

Dalam prosedur perizinan Pegawai Negeri Sipil mengajukan permohonan izin tertulis kepada Bupati dengan tembusan Kepala BKPP paling lambat 10 hari kerja sebelum pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa atau Perangkat Desa. Permohonan izin dilampirkan Salinan sah surat kenaikan pangkat terakhir, Daftar Riwayat hidup, surat keterangan belum pernah dapat sanksi dari atasan, rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah, Daftar nama warga desa yang mendukung pencalonan menjadi Calon Kepala Desa disertai fotokopi KTP dan KK, Salinan akte kelahiran.

Jika Pegawai Negeri Sipil lolos maka harus rela meninggalkan jabatan struktural maupun fungsional dikepegawaian bagi yang sedang menduduki salah satu jabatan, namun status kepegawaiannya tetap (hanya jabatan saja). Agar menjadi Kepala Desa dapat berkonsentrasi menjalankan tugas nya sebagai Kepala Desa. Adapun penon-aktifan posisi fungsional dan structural hanya selama masa jabatan Kepala Desa berlangsung, sehingga tugas Kepala Desa dapat dijalankan secara penuh, serta surat pernyataan.

2. Pandangan konsep masalah mursalah atas perizinan Pegawai Negeri Sipil dalam pencalonan Kepala Desa di Indonesia

Implementasi pandangan konsep masalah mursalah atas perizinan pegawai negeri sipil dalam pencalonan Kepala Desa di Indonesia ialah :

1. Implementasi Mashlahah al-Dharuriyyah

Mashlahah al-Dharuriyyah adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat, atau kemaslahatan yang sangat dibutuhkan manusia, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kemaslahatan ini disebut *al-Mashalih al Khamsah*. Allah Oleh dalam hal ini melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang minum-minuman keras untuk memelihara akal, melarang zina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk memelihara harta.⁴⁷

Kemaslahatan dunia jika dihubungkan dengan Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan diri untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa ialah tidak ada terdapat madharat jika memiliki keinginan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan pokok. Terdapat lima unsur yaitu *hifdz nafsh* (menjaga jiwa) artinya Pegawai Negeri Sipil diperbolehkan asalkan sehat jiwanya, *hifdzuddin* (memelihara agama) dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil harus mempunyai agama yang dijalani dengan baik tanpa adanya salah jalan, *hifdz maal* (memelihara harta) dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil memiliki harta yang halal agar berkah di kehidupan sehari-hari, *hifdz aql* (Pegawai Negeri Sipil harus memiliki akal sehat yang baik atau tidak gila atau keadaan mabuk), *hifdz irdl* (memelihara kehormatan) dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 371.

menjaga hak katas kehormatan manusia, bukan hanya usaha ingin menjaga kehormatan diri dan keluarga dari tuduhan dan fitnah orang lain. Dalam arti luas menjaga koneksi martabat, kehormatan bangsa yang termasuk dengan pembahasan hak menajaga kehormatan.

2. Implementasi *Mashlahah al-Hajiyah*

Mashlahah al-Hajiyah adalah kemaslahatan yang dibutuhkan guna menyempurnakan kemaslahatan pokok yaitu keinginan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan pokok manusia. Apabila *mashlahah al-hajiyah* tidak terpenuhi dalam kehidupan maka tidak secara langsung merusak lima unsur pokok tersebut namun bisa mengakibatkan perusakan.

Dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil yang akan mencalonkan Kepala Desa, diperbolehkan tidak ada madharat jika Pegawai Negeri Sipil menjalankan tugas dengan jujur,tanggung jawab, dan berintegras tinggi. Melaksanakan tugas dengan baik dan cermat. Melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang telah ada. Menjaga kerahasswaan yang menyangkut kebijakan negara. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan. Tidak menyalahgunakan informas intern neara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatan agar bisa atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain. Jika hal tersebut dilanggar maka yang terjadi masalah tersebut rusak.

3. Implementasi *Mashlahah al-Tahsiniyyah*

Mashlahah al-Tahsiniyyah adalah kemaslahatan yang sifatnya sebagai pelengkap, *mashlahah* ini dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi manusia. Apabila *mashlahah* ini tidak terpenuhi maka kehidupan manusia menjadi kurang nikmat namun tidak menimbulkan kemudharatan.⁴⁸ *Mashlahah* tersebut secara berurutan menggambarkan tingkatan kekuatannya. Yang paling kuat adalah *mashlahah dharuriyah*. Oleh karena itu dharuriyah harus didahulukan daripada yang dibawahnya.

Dalam Masalah Tahsiniyyah memiliki kelengkapan yang harus dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil dalam pencalonan Kepala Desa seperti data Riwayat hidup, Riwayat penyakit, Riwayat Pendidikan, Riwayat penghargaan, tanda jasa, atau tanda kehormatan, Riwayat gaji, Riwayat penilaian atau prestasi kerja, kompetensi, Riwayat pengalaman berorganisasi.

Semua dilengkapi agar mendapatkan pemimpin yang baik, amanah, bertanggung jawab, tidak ada pembohongan publik. Jika dari 3 masalah ini dilanggar maka yang terjadi kemadharatan dan lemahnya kepercayaan kepada calon Kepala Desa. Karena adanya masalah mursalah ini mendatangkan kebaikan dan menghilangkan kemadharatan.

Jadi ketiga masalah mursalah yang disebutkan tadi bila dibuatkan table sebagai berikut :

Syarat	Maslahah Pertama	Maslahah Kedua	Maslahah Ketiga

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 371-373.

Syarat 1	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi
Syarat 2	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi
Syarat 3	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi

Tabel 1 Masalah Mursalah

Masalah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Masalah mursalah dengan kata lain merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syariah yang mendasar, karena syariah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan (kerusakan). Keberadaan hal tersebut harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang serta dinamis sesuai dengan zamannya secara seimbang baik dalam pengertian ilmunya maupun penerapannya.

Masalah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diterapkan dalam tindakan sehari-hari yang merupakan kemaslahatan nyata tidak hanya sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudharatan yang juga harus mengandung kemanfaatan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang ada.

Sehingga ketiga masalah mursalah yang telah disebutkan tidak ada satupun yang membuat kemadharatan atau dampak negative, namun perlu ditegaskan bahwa adanya amanah, pertanggung jawaban dari setiap pilihan karena tidak adalarangan bagi Pegawai Negeri Sipil mengajukan diri agar mengikuti pemilihan

Kepala Desa yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang
Aparatur Sipil Negara.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pegawai Negeri Sipil diperbolehkan mencalonkan diri menjadi Kepala Desa dan lolos maka harus rela meninggalkan jabatan struktural maupun fungsional dikepegawaian bagi yang sedang menduduki salah satu jabatan, namun status kepegawaiannya tetap (hanya jabatan saja). Agar menjadi Kepala Desa dapat berkonsentrasi menjalankan tugas nya sebagai Kepala Desa. Adapun penon-aktifan posisi fungsional dan structural hanya selama masa jabatan Kepala Desa berlangsung, sehingga tugas Kepala Desa dapat dijalankan secara penuh, serta surat pernyataan.
2. Pandangan konsep masalah mursalah atas perizinan Pegawai Negeri Sipil dalam pencalonan Kepala Desa di Indonesia ialah implementasi *masalah dharuriyyat, hajjiyat, tahsiniyyah* Kemaslahatan dunia jika dihubungkan dengan Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan diri untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa ialah tidak ada terdapat madharat jika memiliki keinginan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan pokok. Sehingga ketiga masalah mursalah yang telah disebutkan tidak ada satupun yang membuat kemadharatan atau dampak negative, namun perlu ditegaskan bahwa adanya amanah,pertanggung jawaban dari setiap pilihan karena tidak adalarangan bagi Pegawai Negeri Sipil mengajukan diri agar mengikuti pemilihan Kepala Desa yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

B. SARAN

1. Sebaiknya Pegawai Negeri Sipil jika mencalonkan diri menjadi Kepala Desa lebih baik tidak rangkap jabatan.
2. Seharusnya Badan Pusat Kepegawaian tidak memperbolehkan rangkap jabatan

DAFTAR PUSTAKA

Adrian sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011)

Mashad Dhurorudin, *Korupsi Politik; Pemilu dan Legislatif Orde Baru*. Cet. 1(Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo, 1998)

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar ilmu Poltik*.(Jakarta ; Gramedia Pustaka Utama, 2010)

Undang – Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
UU No. 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Desa

Peraturan pemerintah Tentang peraturan pelaksana UU No 6 tahun 2014 tentang desa

<https://typhoonline.com/kbbi/pencalonan>

Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1986)

Undang – Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008)

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya: Yuridika, 1993)

N.M dan J.M.J.M ten berge, “*Pengantar Hukum Perizinan*” disunting oleh Philipus M. Hadjon

Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, (Jakarta: Grasindo, 2009)

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006)

Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012)

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1986)

Sri Hartini, Surtiajeng Kadarsih dan Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*

Janwandri. *Proses Pemilihan Kepala Desa Di Desa Tanjung Nanga Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau*. eJournal Ilmu Pemerintahan

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008)

Miftahul Arifin, *Ushul fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997)

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa

Abdurrahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Cet 3; Jakarta: Amzah, 2014)

Mukti Fajar dan yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. IV, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta ; Kencana, 2005)